



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENGURAIAN DENGAN PEMERITAN
(Studi Kasus Nomor 245/PID/2008/PN/Manas)

Oleh:

SKR- KH10
YUL
E

YULIYANTO

B 111 05 777

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Nomor 246/PID B/2008/PN Maros)**

Oleh:

YULIYANTO

B 111 05 777

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 246/PID B/2008/PN MAROS)"**

Oleh :

YULIYANTO

B11105777

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana/Praktisi Hukum

Program Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
AGUSTUS 2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YULIYANTO

Nomor Induk : B 111 05777

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus
Putusan Nomor 246/PID B/PN Maros)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Juli 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP : 19620618 198903 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YULIYANTO
Nomor Induk : B111 05 777
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 246/Pid.B/2008/PN.Maros)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2010



A. B. Ekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP.196501081990021001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 246/PID B/2008/PN MAROS)**

Disusun dan diajukan oleh :

YULIYANTO

B111 05777

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Jumat tanggal 06 Agustus 2010


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP : 19620711 198703 1 001

Sekretaris,



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP : 19620618 198903 1 002

a.n. Dekan

Rembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP : 196501081990021001

ABSTRAK

YULIYANTO (B111 05777), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 246/PID B/2008/PN Maros, dibimbing oleh H. M. Said Karim sebagai pembimbing I dan Abd. Asis selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kabupaten Maros .

Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Maros, Pengadilan Negeri Maros dan Kepolisian Negeri Maros. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan 2 (dua) jenis sumber data yaitu sumber data Primer yang diperoleh secara langsung Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah ada atau melalui studi kepustakaan. data primer dan data skunder tersebut diolah dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, latar belakang terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Maros, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah dan masyarakat yang lalai. Hal tersebut yang paling dominan mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros, sehingga diperlukan tindakan pencegahan berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat seperti kegiatan penyuluhan sebagai bagian dari upaya preventif.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Sekta Lau Maros dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros, terdiri atas 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah langkah awal mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Maros, seperti melakukan penyuluhan, patrol secara rutin dan melakukan ronda malam, namun pelaksanaan upaya preventif yang dimaksud masih belum dilaksanakan dengan optimal. Upaya represif yaitu langkah yang ditempuh berupa tindakan terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sekta Lau Maros, Kejaksaan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Maros, sudah dilaksanakan dengan baik. Kedua upaya ini dilaksanakan secara terpadu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tuntunan dan panutan bagi kita semua.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu penulis berharap ada kritikan dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini, sehingga nantinya dapat berguna bagi penulis dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Orang Tua penulis Ibunda dan Alm. Ayahanda atas segala pengorbanan, Kasih Sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidiknya, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapkan keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku atas segala bantuannya baik itu materil maupun imateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak orang-orang yang telah menentukan sejarah hidupku sampai aku mampu mengucapkan kebenaran, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor UNHAS, Dekan Fakultas Hukum UNHAS, dan Rektor Pembantu Dekan, serta seluruh staf/pegawai.
2. **Prof Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H**, selaku pembimbing I, dan **Abd. Asis, S.H.,M.H**, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H**, dan **Azizah, S.H,M.H**, serta **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H**, selaku Penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. **Dara Indrawaty, S.H.,M.H**, selaku Penasehat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.
5. Ibunda tercinta **Hj. Naima** dan Ayahanda **H. Muhammad Nadir (Alm)**, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Keluarga besarku yang telah memberikan motivasi bagi penulis untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
7. Segenap staf Kejaksaan Negeri Maros, Pengadilan Negeri Maros serta Polsekta Lau Maros, yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Sahabat-sahabatku : **M. Ifrad, S.H, Agus Zulfiah Wahyuni, S.H, Ahmad Efendy, S.H, Dina Arundhani, S.H, Wirawan, S.H, Edna Primayanti, S.H, Citra Purnamasari Sikapang, S.H, Ida Chalidawaty, S.H, Anggara Margera, Muttaqin,** terima kasih atas persahabatan, kebersamaan dan bantuan kalian selama ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas semua kebaikan yang di berikan kepada penulis. Amin Ya Rabbal A'lamin.

Makassar, 06 Agustus 2010

Yuliyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi	7
B. Pengertian dan Unsur – unsur Kejahatan Pencurian	13
C. Jenis-jenis Kejahatan Pencurian	19
D. Teori tentang Sebab-Sebab Kejahatan	26
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38

D. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan	40
B. Upaya yang dilakukan Untuk Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan	48
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum. Setiap masyarakat yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma. Oleh karena itu hukum menjadi sarana dalam mencari keadilan.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan tentunya tercipta adanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses interaksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Kejahatan yang dilakukan diberikan sanksi hukum yang diatur dalam pidana materil.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHPidana) dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi : " Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,

kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”.

Pasal ini termasuk dalam asas legalitas yang maknanya suatu perbuatan yang belum diatur oleh undang-undang (selanjutnya disingkat UU) maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum.

Setiap manusia menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai, walaupun masyarakat pada umumnya mengharapkan terciptanya keamanan, ketertiban, dan kedamaian, tetapi sering kali terjadi hal-hal yang dilarang oleh UU. Kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat misalnya, pencurian. Tidak ada masyarakat yang ingin kehilangan barang miliknya, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum harus dijalankan untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara serta upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di singkat KUHAP).

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya hukum yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul. Untuk itu hukum

dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pencurian misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional samapi pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jerat hukum.

Kecendrungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan

dalam waktu tertentu, yaitu dengan melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operandinya. Beberapa kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat.

Tingginya tingkat kejahatan terutama pencurian yang terjadi di Kabupaten Maros, sehingga calon peneliti termotivikasi untuk

melakukan pengkajian dalam bentuk tulisan ilmiah sehingga penulis memilih judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan (studi Kasus No. 246/PID B/2008/PN Maros)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kab. Maros ?
2. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kab. Maros ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kab. Maros.
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kab. Maros.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi pada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros.

2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penegakan hukum untuk tercapainya cita-cita supremasi hukum yang berdasarkan atas asas-asas hukum yang dijabarkan dalam KUHAP.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum pidana.
4. Untuk menambah Khasanah kepustakaan di bidang hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materil maupun formil. Perbedaan antara bidang yang satu dengan bidang ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama maka ilmu itu adalah sama.

Untuk memahami kejahatan dengan seluas-luasnya maka dikenal istilah kriminologi sebagai suatu ilmu yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan para sarjana.

Soejono D (1984:3) mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, tugas, kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Selanjutnya apabila ditinjau dari terminology, pengertian kriminologi semakin diperluas dan selalu disesuaikan dengan tujuan dan kegunaan kriminologi itu sendiri dalam memberantas kejahatan.

Menurut Abdulsani (1987:6) mengemukakan bahwa: "Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan".

Sedangkan menurut pendapat Rusli Effendi (1993:9) merumuskan bahwa kriminologi adalah :

Suatu ilmu tentang kejahatan itu sendiri, subjeknya adalah melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan, apakah itu timbul karena bakat orang itu sendiri adalah jahat ataukah di sebabkan karena keadaan masyarakat disekitarnya (*millew*) baik keadaan sosial maupun ekonomis.

Lebih lanjut menurut Wood (Abdussalam 2007:5) menjelaskan bahwa:

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalamanyang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.

Sedangkan Topo Santoso (2001:12), memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat, terhadap keduanya.

Lanjut dijelaskan bahwa yang menjadi objek dari studi kriminologi Topo Santoso dan E.A Zulfa (2001:12) adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
2. Pelaku kejahatan; dan
3. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Soedjono D (1986 :1) mengemukakan bahwa: Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia.

Bonger, W. A (Topo Santoso, 2001 : 9) memberikan definisi kriminologi, yaitu : "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya." (kriminologi teoritis atau murni).

Melalui definisi ini, Bonger (kriminologi murni) lalu membagi kriminologi ini menjadi (Topo S dan E. A Zulfa , 2001:9) yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil
Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda - tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil
Adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab - sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil
Adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil.
Adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi
Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan (Topo S dan E.A Zulfa, 2001:10) yang berupa:

1. Higiene Kriminil.
ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil.
ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dapat dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja.
3. Kriminalistik (*policy scientific*)
ialah ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Selain itu, Sutherland merumuskan kriminologi (Topo S dan E.A Zulfa, 2001;10) sebagai: "Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)."

Menurut Sutherland (Topo S dan E.A Zulfa, 2001:11) kriminologi mencakup proses - proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi oleh Sutherland (Topo S dan E.A Zulfa, 2001:11) dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum.
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan.
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab - musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kebijakan yang paling utama.
3. Penology.
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan



tetapi Sutherland memasukkan hak - hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Untuk mengetahui arti dan tujuan mempelajari kriminologi, perlu ditinjau kembali awal kelahiran studi tentang kejahatan sebagai laporan penelitian baru para ilmuwan abad ke-19. Banyak yang menyatakan, bahwa asal mula perkembangan kriminologi berasal dari penelitian Cesare Lombroso (1876), walaupun istilah kriminologi sendiri untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Topinard, seorang antropolog Perancis pada tahun 1879, namun pendapat lain mengemukakan justru bukan Lombroso sebagai tonggak perkembangan kriminologi melainkan Adolphe Quetelet (1874), seorang ahli matematika dari Belgia yang memperkenalkan kepada dunia tentang statistic criminal yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian disemua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan dinegaranya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas dapat ditarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi dapat dipergunakan sebagai control sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai science for welfare of society.

Dengan kata lain, Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum karena berdasarkan simposium Internasional *Society of Kriminology*, kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian kriminologi menjadi bagian dari kurikulum ilmu hukum.

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Menurut Sutherland (Soedjono Dirjosisworo, 1984:11) Kriminolog Amerika, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian :

1. *Sociology of law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum.

2. *Etiologi Kriminil*, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan.
3. *Penologi*, ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "control of crime".

B. Pengertian dan Unsur – unsur Delik Pencurian

1. Pengertian Delik

Delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "*strafbaar feit*" oleh sejumlah pakar hukum menterjemahkannya dengan istilah yang berbeda-beda seperti peristiwa pidana, tindak pidana dan perbuatan pidana.

Achmad Ali (2002:251) mengemukakan pengertian delik sebagai berikut :

Pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.

Sedangkan Moeljatno (Bambang Waluyo, 2008:7) menggunakan perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai "suatu perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut."

Menurut Simons (Zainal Abidin Farid, 2007:224), bahwa "*strafbaar feit*" ialah :

Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah

kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).

Sedangkan menurut van Hamel (Zainal Abidin Farid, 2007:225) bahwa "*strafbaar feit*" adalah :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Kesalahan (*schuld*)

Menurut van Hamal (Zainal Abidin Farid, 2007:225) mengatakan bahwa lebih luas lagi dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Van Hamal (Zainal Abidin Farid, 2007:225) juga menyatakan bahwa :

Istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana). Pendapat tersebut berasal dari Van der Hoeven (Hazewinkel Suringa, 1973: 63).

Vos (Zainal Abidin Farid, 2007:225) memberikan definisi yang singkat, bahwa *strafbaar feit* "ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana".

R. Abdoel Djamali (2005:175) merumuskan bahwa :

"Peristiwa pidana yang juga di sebut tindak pidana (*delict*) suatu perbuatan atau rangkaianperbuatan yang dapat di kenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Sedangkan menurut Pompe (Zainal Abidin Farid, 2007:226)

merumuskan bahwa :

"Peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) *nalaten* (pengabaian) tidak berbuat biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa."

Lebih lanjut Pompe (Lamintang, 1997:183) merumuskan bahwa "suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".

Andi Zainal Abidin Farid (1981:43) lebih cenderung menggunakan istilah delik dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bersifat Universal, semua orang didunia mengenalnya.
- b. Bersifat Ekonomis karena singkat.
- c. Tidak menimbulkan lejanggalan seperti peristiwa pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatannya atau orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang oleh undang-undang pidana yang patut dijatuhi sanksi).
- d. Luas pengertiannya sehingga juga meliputi delik yang diwujudkan oleh korporasi.

Rusli Effendy (1986:55) memakai istilah peristiwa pidana yang dirumuskan sebagai berikut :

Suatu peristiwa pidana yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana, sebabnya saya memakai kata hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan juga hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).

Rumusan tersebut menunjukkan adanya perbuatan dan pembuat, namun unsur yang diisyaratkan baik pada perbuatan maupun pembuat tidak digambarkan secara menyeluruh sehingga

dengan demikian pula dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur - unsur delik yang dimaksud dan diuraikan tersendiri.

Mengenai unsur delik tidak digambarkan secara menyeluruh dalam beberapa definisi yang telah dikemukakan terlebih dahulu, kendatipun demikian tidak menutup kemungkinan diperolehnya penjelasan, walaupun tidak semuanya ketentuan mengenai hukum pidana dapat mengungkap secara keseluruhan unsur-unsur delik yang dimaksud.

Walaupun demikian dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, maka dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Unsur – unsur Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan


Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHPidana, R. Soesilo (1988:250) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau pertentangan dengan kemauannya orang yang berhak(yang punya)
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah :

1. Unsur Subjektif :
 - a. Barang siapa
 - b. Dengan maksud untuk memiliki
2. Unsur Objektif :
 - a. Mengambil suatu barang (ternak) ;
 - b. Barang yang diambil itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
 - c. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk melawan hukum.



- d. Dilakukan pada waktu malam hari, lebih dari dua orang dan dilakukan pada waktu ada malapetaka.
- e. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Untuk lebih jelasnya, unsur yang pokok di atas sebagai berikut :

- a. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Adapun barang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang.
- b. Barang tersebut merupakan sebagian atau sepenuhnya hak orang lain.
- c. Cara mengambil barang yang dilakukan tanpa kehendak yang punya atau melawan hukum
- d. Pencurian itu dilakukan pada saat sedang terjadi bencana alam seperti gempa bumi banjir dan sebagainya, pada waktu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan, pencuri itu betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri.
- e. Pencurian dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya, membongkar sama dengan merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, memecah itu sama dengan merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya

C. Jenis-jenis Kejahatan Pencurian

Menurut R. Soesilo (1988:249), jenis-jenis pencurian dibagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

a) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, jenis pencurian seperti ini adalah merupakan bentuk pokok dari semua jenis, pencurian, karena unsur-unsur dari jenis pencurian biasa ini juga harus dipenuhi oleh semua jenis pencurian yang terdapat dalam KUHPidana. Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu pencurian tersebut tergolong pencurian biasa, pemberatan, ringan atau kekerasan maka cukup yang menjadi perhatian adalah kasus pencurian yang terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana.

Menurut Pasal 362 KUHPidana (R. Soesilo 1988:249) yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan yang dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsurnya R. Soesilo (1988:249) sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Yang harus diambil suatu barang;
- c. Barang yang diambil itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Jika unsur-unsur delik pencurian ini dijabarkan sebagaimana yang diuraikan oleh R. Soesilo (1988:250), maka dapat diperoleh pengertian :

Perbuatan mengambil untuk dikuasainya maksudnya ketika mencuri (mengambil) barang itu dan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Bila saat memiliki barang tersebut sudah berada dalam tangannya, perbuatan tersebut bukan lagi dapat dikatakan pencurian, melainkan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Dalam hal ini pencurian sudah dapat dikatakan selesai, bila sudah pindah tempat. Bila orang tersebut hanya memegang saja barang itu, dan belum memindahkan tempatnya, maka orang tersebut belum dikatakan mencuri, tetapi baru mencoba melakukan pencurian.

Sedangkan Andi Zainal Abidin Farid, (1962:126-128)

mengemukakan unsur-unsur kejahatan pencurian sebagai berikut :

- a. Mengambil, dalam kata ini terkandung makna sengaja (*dolus*) karena memakai awalan me- (kata kerja aktif) artinya pelaku harus membuat suatu tindakan untuk membawa barang itu kedalam kekuasaannya yang nyata.
 - b. Sesuatu barang, barang itu tidak perlu bergerak asal saja dapat diambil dengan kata lain dijadikan bergerak.
 - c. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, maksud disini harus diartikan sebagai sengaja tingkat pertama atau sengaja sebagai niat. Jadi dalam hal ini pelaku melakukan yang dapat mencapai maksud/niatnya.
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)

Pencurian dengan pemberatan ini dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, dalam arti bahwa pencurian biasa (memenuhi unsur-unsur pencurian biasa Pasal 362 KUHPidana), akan tetapi jenis pencurian ini disertai dengan keadaan-keadaan tertentu. Jenis pencurian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHPidana ayat (1) sub 1e sampai 5e, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 363 ayat 1: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

- a. Pencuri hewan

- b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dengan melihat rumusan pasal tersebut, maka menurut Andi Zainal Abidin Farid (1980:147-150), bahwa dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana, unsur ini tidak akan diuraikan dalam penjelasan pengertian pencurian karena telah dibahas sebelumnya, yaitu terdapat pada sub d Bab 2 ini.
- b. Dan unsur-unsur lian seperti :
 - Barang yang dicuri adalah hewan
Pengertian hewan dijelaskan dalam Pasal 101 KUHPidana, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan sapi.
Yang dimaksud dengan binatang yang berkuku satu adalah kuda dan keledai, sedangkan binatang yang memamah biak adalah kerbau, sapi, kambing dan beriberi. Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan karena tidak berkuku satu dan memamah biak.
 - Dilakukan pada waktu ada malapetaka seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya.
Pencurian ini dikatakan pencurian pemberatan Karena pada waktu melakukan pencurian, semua orang dalam keadaan ribut atau dalam keadaan panic dan barang-barang mereka tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat itu untuk mencuri adalah orang-orang yang sangat rendah moral dan tidka mempunyai perasaan kemanusiaan.

Antara kejadian malapetaka dengan pencurian harus ada hubungan artinya betul-betul mempergunakan kesempatan untuk mencuri. Tidak termasuk disini misalnya seseorang mencuri pada suatu rumah dalam suatu kota yang mana kebetulan saja pada saat itu dibagian lain kota tersebut sedang terjadi kebakaran, karena pencuri disini tidak mempergunakan kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

- Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya.
Perkataan malam dijelaskan dalam Pasal 98 KUHPidana, yaitu : waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dari istilah rumah yaitu : " tempat yang dipergunakan untuk berdiam atau bertempat tinggal siang dan malam ". Sebuah gubuk atau sebuah gedung atau took tempat penyimpanan barang, tetapi tidak ada orang yang tinggal pada waktu siang dan malam, maka tidak termasuk dalam pengertian rumah.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat berdiam pada waktu siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah.

- Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Pencurian secara bersama-sama antara dua orang atau lebih, oleh R. Soesilo (1988:251) memberikan arti :

Dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 KUHPidana bukan misalnya yang seorang sebagai pembuat (Pasal 55), sedangkan orang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).

Jadi yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian antar mereka, kendati pengertian itu tidak terperinci, lalu yang terjadi kerja sama dengan suatu isyarat tertentu saja, kerjasama itu bisa terjadi.

- Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, pakaian atau jabatan palsu.

Perkataan membongkar dan memecah sebetulnya ada perbedaan, tetapi perbedaan itu terletak pada kualitas dari tindakan itu sendiri, yakni dikatakan membongkar jika melakukan pengrusakan yang berat seperti merusak atau membuat lubang pada pintu/jendela, sedangkan

memecah masuk dalam pengertian merusak benda-benda atau barang yang agak kecil.

Perkataan memanjat dirumuskan dalam Pasal 99 KUHPidana, yaitu :

- Memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedang cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, selain perkataan memanjat dengan naik keatas yang sudah lazim dipakai, maka dalam pencurian selain naik keatas, maka dengan jalan merangkak melalui selokan atau tempat-tempat bawah tanah yang bukan untuk jalan biasa tetapi pencuri melewati itu untuk masuk kedalam rumah, maka itu termasuk arti kata memanjat.

Pengertian kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHPidana, yaitu :

- Meliputi semua perkakas dalam bentuk apapun juga, tetapi dipergunakan oleh pencuri membuka kunci, seperti kawat atau paku dan lain-lain, bahkan kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, sudah masuk dalam pengertian kunci palsu.

Perintah palsu yaitu perintah yang kelihatannya seolah-olah surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan yang dimaksud. Sedangkan pakaian jabatan palsu yaitu pakaian yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakai pakaian itu, pakaian tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh instansi pemerintah tetapi juga oleh perusahaan swasta atau semacamnya.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang

berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Lebih lanjut R. Soesilo (1988:252-253) menjelaskan tentang pencurian ringan yakni sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-; dan
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (Pasal 363 sub 5), jika :
 - Harga tidak lebih dari Rp 250,-
 - Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Untuk dapat menggolongkan suatu pencurian dalam jenis pencurian, harus dilihat dari cara pelaksanaan pencurian dan nilai barang yang dicurinya karena tanpa melihat cara pelaksanaan dan nilai barang tersebut, tidak dapat menggolongkannya kedalam suatu jenis pencurian.

d. Pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang berbunyi :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan agar supaya memiliki kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



- c. Jika sitedalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 - 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Selanjutnya R. Soesilo (1988:85) dalam komentarnya mengemukakan sebagai berikut :

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Disamping istilah kekerasan atau ancaman kekerasan yang terdapat dalam Pasal 365 KUHPidana, juga ada perkataan luka berat yang penjelasannya dirumuskan dalam Pasal 90 KUHPidana yang berbunyi :

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak ingin memakai salah satu panca indera, kupung (rompong), lumpuh, berubah akal (pikiran) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan anak dari kandungan.

Selanjutnya yang perlu diketahui bahwa dalam pencurian dengan kekerasan ini, harus ditujukan kepada orang bukan karena barang yang dapat dilakuakn sebelumnya secara bersamaan atau

setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut serta untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam penguasaannya.

Kemudian bila dilihat dalam Pasal 365 KUHPidana tersebut, maka tampaklah bahwa ancaman pidananya diperberat yaitu ditambah maksimum menjadi pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apalagi jika perbuatan pencurian itu dilakukan secara bersekutu dan mengakibatkan adanya orang mendapat luka berat atau mati.

D. Teori tentang Sebab-Sebab Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori menurut Topo S dan E.A Zulfa (2001:57-58) yaitu:

Teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori biologis memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam satu wilayah yang luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual.

Berbeda dengan teori biologis, teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi (Topo Santoso, 2001:57-58) tiga kategori umum, yaitu :

Strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan sosial control (kontrol sosial). Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Dari teori-teori tersebut di atas pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal - hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal), Yochelson (Topo Santoso, 2001:49), seorang psikiater dan Samenow seorang psikologis menolak klaim para Psikoanalisis bahwa "kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan".

Selanjutnya menurut teori Psikoanalisa (Topo Santoso, 2001:50-51) tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu "conscience" (hati nurani) yang baik, dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud (Topo Santoso, 2001:51), penemu dari Psychoanalysis, berpendapat bahwa :

Kriminalitas mungkin hasil dari "an overactive conscience" yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan

tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan reda.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antar superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tak terkendali dan berikutnya delinquency.

Pendekatan *psychoanalytic* (Topo Santoso, 2001:51) masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan;
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Menurut *Dugdale* (Topo Santoso 2001:52) bahwa :

Kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya *Dugdale* (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. *Dugdale* sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya *Jukes*. Dari temuan *Dugdale*, mengindikasikan bahwa karena beberapa

keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu.

Teori strain dan penyimpangan budaya (Topo Santoso, 2001:58) keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan. Teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat satu set nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah di dalam keputusan tersebut. Sedangkan menurut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah.

Teori anomie dari Merton (Topo Santoso, 2001:62) menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu :

1. Cultural aspiration atau culture goals yang diyakini untuk diperjuangkan; dan
2. Institutionalised means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu.

Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan kedua unsur tersebut, struktural sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Teori strain ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah

tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

Sedangkan menurut Made Dharma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori - teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic yang mengemukakan bahwa setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan - perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa - peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi - konsepsi umum tentang sifat - sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan - perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo - klasik (Purnianti dkk., 1994:30) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perlunakan / perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain - lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - 2) Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal - hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang

- terkait dengan kebiasaan -kebiasaannya dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan - keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
 - c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab - sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain - lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
 - d. Dimasukkan persaksian / keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra - natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori - teori neo klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku / tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan inteligensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alam (1999, 11-13) bahwa :

Teori neo klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo klasik, anak - anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya

3. Teori Kartografi / Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah - daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi -kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S. Alam (1999:11-13) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, 1999:11-13) berpendapat bahwa: Kejahatan itu merupakan bayang - bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang 4 (empat) teori yang disebut dengan teori tipologis atau Bio -Typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut Topo Santoso (2001:30) sebagai berikut:

a. Teori Lombroso / Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

b. Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (Made Darna Weda, 1996:18) bahwa :

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula

menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori - teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri - ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab - sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan - kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi - situasi sosial.

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab - sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses - proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya / lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku - buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Darna Weda, 1996:20) bahwa :

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

7. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap - tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelektual, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam (13 - 11 - 1999) bahwa rumus teori ini adalah :

$$N + K1 = K2$$

Keterangan : N = Niat

K2 = Kejahatan

K1 = Kesempatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan dan begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Karena dampaknya yang sangat luas kepada masyarakat dengan adanya tindak kriminal, seperti rasa was-was, perasaan tidak aman, dan lain-lain, upaya-upaya pengendalian terhadap kejahatan senantiasa ditingkatkan.

Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, pada pokoknya adalah usaha perubahan yang positif, khususnya di dalam berubah perilaku kriminal dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping harus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan kriminal yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil kondisi dari lingkungan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief (2001:77) bahwa :

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan bidang criminal. Kebijakan criminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.

Lanjut Barda Nawawi Arief (2001:77), bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum

pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan penal (hukum pidana). Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus di tunjang oleh jalur non-penal (bukan/diluar hukum pidana) untuk mengatasi masalah-masalah sosial lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan karya ilmiah karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian mengenai tinjauan terhadap Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan, maka dilakukan di Kabupaten Maros yaitu pada Polsekta Lau Maros, Kejaksaan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Maros. Pertimbangan untuk memilih lokasi penelitian tersebut karena Kabupaten Maros sangat rawan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan data/informasi dari berbagai sumber. Namun secara garis besar jenis dan sumber data tersebut dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data/informasi yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini anggota Polsekta Lau Maros selaku

penyidik kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan khususnya unit Reserse Kriminal yang menangani masalah tersebut dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini hakim yang langsung menangani serta jaksa yang terlibat menangani langsung kasus tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan serta bahan atau sumber lain yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data/informasi yang sangat dibutuhkan dalam pembahasan masalah, metode atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literature-literatur, ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Studi Lapangan ini dapat ditempuh dengan cara *Interview* (wawancara) untuk memperoleh data dengan memberikan

pertanyaan-pertanyaan diajukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu dan dipergunakan bagi informan atau responden dalam topik yang dilakukan dalam penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Semua Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan

Sebelum pembahasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Maros terlampau jauh, terlebih dahulu penulis ingin mengenalkan wilayah hukum Polsekta Lau, dimana Polsekta Lau ini adalah tempat atau lokasi penelitian dari penulis. Berikut adalah daerah atau Wilayah Hukum Polsekta Lau:

1. Kecamatan Bontoa, Kecamatan ini terdiri dari beberapa Desa, diantaranya:
 - a. Kelurahan Bontoa
 - b. Desa Boto Lempangang
 - c. Desa Minasa Upa
 - d. Desa Salenrang
 - e. Desa pajukukang
 - f. Desa Ampe Kale
 - g. Desa Tupa'Biring
 - h. Desa Bonto Bahari
 - i. Desa Tuni Kamaseang

2. Kecamatan Lau, Kecamatan ini terdiri dari beberapa Kelurahan, diantaranya:
 - a. Kelurahan Macini Baji
 - b. Kelurahan Soreang
 - c. Kelurahan Allepolea
 - d. Kelurahan Mattiro Deceng
 - e. Kelurahan Bonto Marannu
 - f. Kelurahan Persiapan Marana
3. Kecamatan Maros Baru, Kecamatan ini terdiri dari beberapa Kelurahan dan beberapa Desa, diantaranya:
 - a. Kelurahan Pallantikang
 - b. Kelurahan Baju Bodoa
 - c. Kelurahan Baji Pamai
 - d. Desa Mattiro Tasi
 - e. Desa Majannang
 - f. Desa Boro Masunggu
 - g. Desa Bori Kamase
4. Kecamatan Marusu, Kecamatan ini terdiri dari beberapa Desa, diantaranya:
 - a. Desa Marumpa
 - b. Desa Temmappadduae
 - c. Desa Bonto Mate'ne
 - d. Desa Tellumpoccoe

e. Desa Abbulo Sibatang

f. Desa Nisombalia

g. Desa Pa'Bentengan

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa wilayah hukum Polsekta Lau terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, dimana kecamatan ini terdiri dari beberapa kelurahan dan juga terdiri dari beberapa desa. Khusus kecamatan Marusu yang terdiri dari 7 (Tujuh) desa, didaerah ini sering terjadi tindak pidana seperti tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka kita dapat melihat perkembangan kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Maros. Data tersebut diperoleh dari tempat penelitian penulis di Pengadilan Negeri Maros, terhitung dari kurun waktu tahun 2005 sampai 2009, yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Kejahatan Pencurian yang Dominan Terjadi di Kabupaten Maros Kurun Waktu 2005-2009

No	Pencurian biasa	Pencurian Berat	Pencurian Ringan	Pencurian Kekerasan	Tahun
1	25	51	10	2	2005
2	17	23	11	5	2006
3	13	24	-	2	2007
4	18	53	-	1	2008
5	26	34	-	7	2009
Jumlah	99	185	21	17	2005-2009

Sumber: Pengadilan Negeri Maros, April Tahun 2010

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa ketiga kejahatan tersebut yang sering terjadi di Kabupaten Maros yakni kejahatan pencurian biasa, pencurian berat dan pencurian kekerasan. Dimana kejahatan pencurian dengan pemberatan di urutan pertama dilihat dari kurun waktu tahun 2005 sampai 2009 dengan jumlah kasus 185 kasus, sedangkan di urutan kedua terdapat kasus pencurian biasa dengan jumlah kasus 99 kasus dari kurun waktu tahun 2005 sampai 2009, dan di urutan ketiga terdapat kasus pencurian ringan di lihat dari kurun waktu tahun 2005 sampai 2009 dengan jumlah kasus sebanyak 21 kasus, sedangkan di urutan terakhir terdapat kasus pencurian dengan kekerasan di lihat dari kurun waktu tahun 2005 sampai 2009 dengan jumlah kasus sebanyak 17 kasus.

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan yang masih dominan terjadi di Kabupaten Maros, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor sehingga di perlukan upaya penanggulangan untuk menekan terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Berbicara mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan maka penulis membaginya dalam beberapa penyebab. Penulis membagi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan, bukan berarti penyebab yang lain tidak membawah pengaruh sama sekali dalam

terwujudnya tindak pidana atau kejahatan pencurian dengan pemberatan, tetapi dalam hal ini penulis hanya mengkaji penyebab yang paling berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana atau kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros.

Dari hasil penelitian dalam hal ini pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa orang yang berkompeten diantaranya anggota Polsekta Lau Maros, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Maros dan Hakim Pengadilan Negeri Maros, bahwa faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan, memperlihatkan bahwa salah satu faktor penyebab lain sehingga timbulnya kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kab. Maros adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam hal ini khususnya adalah kemiskinan dan pengangguran.

Kemiskinan pada dasarnya juga dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kab. Maros disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin hari semakin kompleks atau beragam sedangkan tiap individu / masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari - harinya dengan wajar,

maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan adalah melakukan jalan pintas atau tindakan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Demikian pula faktor ekonomi dalam bentuk pengangguran pada dasarnya dapat pula memicu terjadinya kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kab. Maros, karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) cenderung selalu menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan termasuk kejahatan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Menurut Djohariah Sehe, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros, pencurian dengan pemberatan (wawancara, 05 April 2010) mengatakan bahwa :

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah, kadang seseorang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan status pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tidak menentu rasanya sulit

untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi jika para pelaku kejahatan tersebut sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara melakukan suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

2. Pendidikan yang Rendah

Selain faktor ekonomi seperti yang penulis uraikan diatas, yang menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan adalah faktor pendidikan, maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

Penulis memasukkan pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros, karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

Peranan pendidikan agama dan pendidikan hukum adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan agama dan hukum yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tapi juga terbinanya lingkungan sosial yang sehat.

Berdasarkan wawancara (25 Maret 2010) dengan Kanit Reskrim Polsekta Lau Maros Aipda Gihon Pasaribu, beliau mengatakan bahwa pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Maros rata-rata pelakunya hanya berpendidikan SD dan SMP, karena itulah faktor pendidikan merupakan faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros. Beliau juga menegaskan bahwa perlunya pendidikan yang cukup bagi seseorang agar orang tersebut dapat memahami apa konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya.

3. Masyarakat yang Lalai

Selain kedua faktor tersebut di atas, faktor masyarakat yang lalai juga dapat menjadi suatu penyebab atau yang melatarbelakangi dari timbulnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi di Kabupaten Maros khususnya di wilayah hukum Polsekta Lau Maros.

Berdasarkan wawancara (05 April 2010) dengan Djohariah Sehe salah seorang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros, menegaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Maros yaitu faktor masyarakat yang lalai. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang berhati-hati sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan. Dari kelalaian masyarakat tersebut timbullah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros.

B. Upaya yang dilakukan Untuk Menanggulangi Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu, perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat di cegah dan diatasi. Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka upaya-upaya instansi terkait dalam hal ini, khususnya pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum.

Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Sekta Lau Maros, dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan

pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros, Aipda Gihon Pasaribu (Kanit Reskrim Polsekta Lau Maros) pada tanggal 25 maret 2010 maka upaya penanggulangan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu : pertama adalah penanggulangan secara Preventif dan penanggulangan secara Represif. Kegiatan penanggulangan tersebut selama ini telah dilakukan namun belum optimal.

Agar memperjelas kedua upaya penanggulangan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif :

Upaya pencegahan biasa juga disebut tindakan Preventif. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kab. Maros. Upaya ini berupa :

a. Mengadakan Penyuluhan

Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dalam melaksanakan upaya preventif sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros, selama ini dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum dengan bekerjasama dengan pihak LSM serta melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh agama dan penyuluhan-penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan tempat ibadah dalam rangka memberikan

pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, agar menjadi masyarakat yang tertib dan taat hukum di Kabupaten Maros.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat menekan laju perkembangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros pada khususnya, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Maros, agar memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga tidak melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan, karena bagaimanapun masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman yang baik tentang hukum akan mudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, maka selama ini pihak Kepolisian Sekta Lau Maros telah melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum di berbagai tempat, agar masyarakat tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercelah, atau kejahatan, khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

b. Melakukan Patroli

Selain mengadakan penyuluhan, salah satu peranan pihak Kepolisian Sekta Lau juga melakukan patroli keliling secara rutin 3 kali sehari di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan wawancara (25 maret 2010) dengan Kanit Reskrim Polsekta Lau Maros Aipda Gihon Pasaribu, menegaskan bahwa patroli di daerah-daerah yang rawan terjadinya suatu kejahatan, karena dengan adanya kegiatan patroli oleh petugas di lapangan, di harapkan dapat mencegah dan mengontol terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros.

Lebih lanjut Aipda Gihon Pasaribu mengatakan bahwa walaupun wilayah hukum Polsekta Lau Maros yang sangat luas dan jumlah personil yang minim itu tidak menjadi hambatan untuk melakukan patroli keliling agar memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat dan untuk meminimalisir terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya petugas melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan, maka secara langsung seseorang akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, karena selalu ada petugas melakukan patroli di tempat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak bahwa kegiatan patroli keliling yang dilakukan oleh Kepolisian Sekta Lau bukan upaya represif tetapi hanya dilakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan, agar dapat meminimalisir terjadinya kejahatan

khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros.

c. Melakukan Ronda Malam

Selain mengadakan patroli keliling yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sekta Lau Maros, juga melakukan ronda malam di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan, dan bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini dimaksudkan agar dapat menekan terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros.

Selain upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sekta Lau Maros dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan, seperti yang penulis uraikan di atas, maka di bawah ini penulis juga menguraikan upaya represif yang juga dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Sekta Lau Maros sebagai aparat penegak hukum, yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut :

2. Upaya Represif

Seiring pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan

upaya penanggulangan yang bersifat represif di lakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini baru di terapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi.

Adapun upaya - upaya yang dilakukan oleh aparat Polsekta Lau Maros dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros antara lain adalah :

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.
- c. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut, sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polsekta Lau Maros, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung, akan berarti mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan

penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros.

Dengan mengambil langkah-langkah seperti telah dikemukakan diatas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan koordinasi sehingga luas wilayah yang merupakan masalah selama ini akan dapat tertanggulangi dengan baik.

Untuk itu, tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, penyebab terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Maros, disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, masyarakat yang lalai. Dari ketiga faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Maros.
2. Upaya-upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Maros, belum dapat dioptimalkan karena wilayah hukum Polsekta Lau Maros yang sangat luas dan jumlah personil yang sangat minim serta sarana dan prasarana masih kurang. Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah

dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada Polsekta Lau Maros yaitu melakukan penyuluhan hukum dengan menggalang masyarakat dan tokoh agama, melakukan patroli secara terpadu, peningkatan sarana dan prasarana, Koordinasi secara internal dan eksternal sedangkan Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Maros, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Agar Polsekta Lau Maros menambah jumlah personil khususnya yang ditempatkan di beberapa Pos-pos Polisi sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan secara terpadu dan intensif apabila terjadi kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kabupaten Maros ditempat - tempat yang dianggap rawan.
2. Juga Polsekta Lau Maros diharapkan dapat menambah jumlah sarana dan prasarana penunjang khususnya kendaraan dinas roda empat dan kendaraan roda dua sehingga dapat dilaksanakan

patroli dengan baik sesuai kebutuhan di lapangan. Sehingga kasus-kasus kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan dapat diminimalisir dan dapat diproses sesuai prosedur dan perundang - undangan yang berlaku.

3. Selain itu Polsekta Lau Maros juga diharapkan agar dapat berkompeten mengenai masalah ini agar lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dalam memberikan upaya-upaya penyuluhan didaerah-daerah yang dianggap rawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsani, 1987.. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya.
- Abdussalam, 2007.. *Kriminologi*, Jakarta : Restu Agung.
- Abdoel Djamali, R, 2005.. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Achmad, 2002.. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : PT. Toko Gunung Abadi Tbk.
- Arief, Barda Nawawi, 2001.. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. .
- Effendy, Rusli., 1986.. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Leppen UMI.
- _____ 1993.. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Lamintang., 1997.. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo., dan E. A Zulfa, 2001.. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, D., 1984.. *Sosio Kriminologi (Awalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kepustakaan)*, Bandung : Amico.
- _____ 1986.. *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R., 1988.. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia.
- Waluyo, Bambang., 2008.. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Weda, Made Dharma, 1996.. *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Zainal Abidin Farid, Andi., 1962-1981.. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I*. Ujung Pandang : Fakultas Hukum Unhas.
- _____ 2007.. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika

LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI MAROS

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B-434/R.4.16/Cs/07/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG UTOYO, SH
NIP : 195508311984091001
Pangkat / Gol : JAKSA MADYA / (IV/a)
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAROS

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YULIYANTO
Tempat tanggal lahir : Parigi, 14 November 1987
Pragam Studi : Strata Satu / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Baulevard/Lily Blok G. 14 Makassar

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Maros berdasarkan surat Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor : 2112/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 18 Maret 2010 perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan dengan Pemberatan "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 23 Juli 2010

KEJAKSAAN NEGERI MAROS



BAMBANG UTOYO, SH
JAKSA MADYA
NIP. 195508311984091001

PENGADILAN NEGERI KLAS IB. MAROS

Jalan DR.Ratulangi No.36 Kode Pos 90511

Telepon : 371317 FAX (0411) 371318

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.22.U4/ 468 /HK/VII/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. J U N A E D I, SH;
N I P : 196111111982031003.
Pangkat Gol. Ruang : Pembina (IV/a).
J a b a t a n : Panitera / Sekretaris.

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

N a m a : YULIYANTO
No. Stambuk / Nirm. : B111 05 777
Fakultas : H u k u m.
Program Studi : Ilmu Hukum.
Jenjang Program : Strata Satu (S 1)

Telah melakukan Penelitian, Wawancara dan Pengumpulan Data di Pengadilan Negeri Kals I B Maros. Dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN DENGAN PEMBERATAN". sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 22 Juli 2010

Panitera / Sekretaris


Drs. J U N A E D I, SH
Nip.196111111982031003

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR MAROS
SEKTOR LAU
Jln. Mesjid Raya No. 21 Barandasi 90513



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B / / VII / 2010 / RESKRIM

-----Kepala Kepolisian Sektor Kota Lau dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :-----

Nama : YULIYANTO
Tempat/Tgl Lahir : Parigi, 14 November 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
S.T.B : B11105777
Instansi / Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS
Alamat : Boulevard/Lily Blok 6 no. 14 Makassar

-----Benar telah mengadakan penelitian pada kantor Kepolisian Sektor Lau, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum UNHAS Nomor; 2112/H4.7.3/PL.06/2010, 18 Maret 2010, Perihal penyusunan skripsi dengan judul :-----

" TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barandasi, 23 Juli 2010

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LAU

AMIRUDDIN
KORUMKOMISARIS POLISI NRP 66070040

